



PT. FARIZ JAYA ABADI

CONTRACTOR - SUPPLIES - ELECTRICAL - MECHANICAL - PERCETAKAN

JL. Kertanegara III / 3 Semarang Telp. (024) 310604 , 412625 , Fax 413912

SURAT KETERANGAN

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Dina Ratriarsi
NIM/NIRM : 96.20.1352/96.6.111.01000.50035
Fakultas : Hukum – UNIKA Soegijapranata Semarang

Telah mengadakan penelitian pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juli 2001 untuk membuat Penulisan Hukum dengan tema : **"PERANAN DOKUMEN PERUSAHAAN BAGI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 September 2001

Achmad Rizal, S.H.
Direktur PT. Fariz Jaya Abadi

PT. DAYA UTAMA MANUNGGAL

SUPPLIER-CONTRACTOR-PERCETAKAN-PERDAGANGAN UMUM

Jl. Layur No. 8 Semarang, Telp. (024) 3511161-3565805

SURAT KETERANGAN

No. 86/DUM/VI/2001

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Dina Ratriarsi
NIM : 96.20.1352
NIRM : 96.6.111.01000.50035
Fakultas : Hukum Unika Soegijapranata Semarang

Telah mengadakan survey / penelitian di PT. Daya Utama Manunggal Semarang, pada tanggal 10 Juni 2001 s/d 15 Juli 2001 untuk membuat Skripsi / Penulisan Hukum yang berjudul :

**"PERANAN DOKUMEN PERUSAHAAN BAGI PERSEROAN TERBATAS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG
DOKUMEN PERUSAHAAN".**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 September 2001

PT. Daya Utama Manunggal
Semarang

Muchsini A
Muchsini A

Direktur



PT. RIZKI HANDAYANI

Jl. Menteri Supeno No. 42 Telp. 314042 Semarang

K : BNI 46

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Siti Fatimah

Jabatan : Pimpinan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Dina Ratriarsi

NIM : 96.20.1352

Fakultas : Hukum

Universitas : UNIKA Soegijapranata Semarang

Telah mengadakan penelitian untuk persyaratan membuat Pemulisan Hukum dengan judul :

**“PERANAN DOKUMEN PERUSAHAAN BAGI PERSEROAN TERBATAS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG
DOKUMEN PERUSAHAAN”**

Penelitian dilakukan pada tanggal 12 Juni 2001 sampai dengan tanggal 12 Juli 2001.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 September 2001



Dra. Hj. Siti Fatimah
Pimpinan

RUNAN
ROSSIA

AKTA

8 SEPTEMBER 1994.

No. 9 (SEMBILAN).



NOTARIS

SAPUWAN NOTOSAPUTRO S.H.

SEMARANG

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

Nomor : M - 21.03.01 - Tahun 1990

Tanggal : 4 Juli 1990

PERSEROAN TERBATAS

" FARIZ JAYA ABADI "

- Jl. Sultan Agung 106 Telp. 312966
Semarang

PERSEROAN TERBATAS

P.T. " FARIZ JAYA ABADI " .

Nomor : 9.

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan September seribu -
sembilanratus sembilanpuluh empat (8-9-1994). -----

Menghadap di hadapan saya, SAPUWAN NOTOSAPUTRO, -----
Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tertanggal empat Juli ser-
ibu sembilanratus sembilanpuluh (4-7-1990) nomor M-21-
HT.03.01TH.1990 sebagai Notaris di Semarang, dengan di-
hadliri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian
akhir dari akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Nota-
ris, yaitu : -----

1. Tuan AHMAD RIZAL Sarjana Hukum, swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, ---
jalan Kertanegara III nomor: 3. -----
2. Nyonya Doctoranda Hajjah SITI FATIMAH, swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, ---
jalan Menteri Supeno nomor: 42. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi -----
izin dari yang berwenang, dengan ini mendirikan -----
suatu perseroan terbatas dengan memakai anggaran da-
sar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

Perseroan terbatas ini bernama : PT. " FARIZ JAYA -----
ABADI ", (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan ber -----
kantor pusat di Semarang, dengan mempunyai cabang -----

cabang atau perwakilan ditempat lain baik didalam
maupun di luar negeri sebagaimana di tetapkan oleh
Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU.

Pasal 2.

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar
ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk
jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menja-
lankan usaha dalam bidang :

- a. Developer, Real Estate, Industrial Estate ter-
masuk memasarkan/menjual atau menyewakan;
- b. Pemborongan (kontraktor) untuk segala macam
pekerjaan baik perencanaan maupun pelaksanaan
pembangunan, perkantoran, pergudangan, peru-
mahan, perindustrian, perbengkelan, pertamanan,
pengairan, jalan, jembatan, landasan, lapangan
terbang, lapangan olah raga, dermaga dan peker-
jaan pemasangan pipa dan kabel dibawah permuka-
kaan air dan didaratan, pekerjaan mengurug,
menggali dan meratakan tanah, pemasangan insta-
lasi listrik, diesel, air minum, gas dan tele-
komunikasi serta melakukan kegiatan-kegiatan
lain yang erat berhubungan dengan pekerjaan-
pekerjaan itu;
- c. Berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan
sendiri maupun secara komisi atas tanggungan
pihak lain, termasuk pula perdagangan antar-

sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) terbagi atas 500 (limaratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan selambatnya pada tanggal anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh :
 - a. penghadap Tuan AHMAD RIZAL Sarjana Hukum tersebut, sebanyak 50 (limapuluh) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar : Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
 - b. penghadap Nyonya Doctoranda Hajjah SITI FATIMAH tersebut, sebanyak 50 (limapuluh) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar : Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah); atau seluruhnya 100 (seratus) saham, atau bernilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah.
3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bagian akan

kecuali jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan Direksi.

S A H A M

Pasal 5.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara

Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.

Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan.

6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

diketahui bahwa yang berakur atau hanya yang dipersiapkan
di tempat yang berakur dan dapat diterbitkan dan
itu cukup diterbitkan dan dengan jaminan yang
dipandang perlu oleh di pasal satu tiap-tiap
bersemua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah

4. Saham pada surat-saham tersebut
diketahui bahwa memiliki dan dapat hak ulagi
tersuatu saham hanya seorang Warga Negara

5. Semesta sebagai badan hukum Indonesia
Perseroan hanya mengakui sebagai satu badan
saham yang dimiliki dari satu saham.

6. Apabila dalam perseroan sebab-sebab yang
maka mempunyai beberapa orang pemegang saham
kelompok ini bersama-sama itu diwajibkan untuk

menunjuk seorang di antara mereka atau seorang yang
sebagai kuasa bersama-sama dan yang ditunjuk

1. Untuk setiap perseroan yang didirikan dan berakur
yang untuk keperluan berakur dan berakur dalam
daftar saham yang dicatat dan tempat tinggal dari
saham perseroan dan data yang lainnya yang
diwajibkan oleh Direksi yang dikeluarkan dalam

2. Pemegang saham yang memberitahukan saham itu dianggap
perwakilan, tegang dan pembayaran dividen kepada
Direksi itu juga ditanggung.

3. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk
kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan
saham yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
saham, saham yang paling akhir dicatat dalam
Daftar Saham. SURAT SAHAM

3. Pemegang saham harus berdasarkan akta

kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebut -
kan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan -
penjualan tersebut dan memberitahukan kepada -----
Direksi secara tertulis tentang penawaran -----
tersebut. -----

3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham --
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) --
hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka -----
berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan --
jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----

4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari -----
kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih --
ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, --
maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan --
tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham --
yang bersangkutan tidak berkehendak untuk -----
mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut,
sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan -----
perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain --
yang masih berminat untuk membelinya dengan harga --
yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham: satu dan lain -----
dengan harga yang serendahnyanya sama dengan yang --
di tawarkan kepada para pemegang saham lainnya. -----

5. Pemindahan saham secara lain dari pada karena -----
penjualan kecuali karena warisan, hanya diperboleh --
kan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau -----
sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi -----

sewaktu-waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Jikalau oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.
3. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengu-rusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga)

ditanyakan oleh Komisaris.

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya.
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika lau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.

- 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (31-12-1994).

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM:

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini;
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 18.

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan

lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini; dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sah nya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat.

3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara

Pasal 23.

- Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain.
 4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
 5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 24.

hulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 di atas.

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para Kreditur.

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 26.

1. Ketentuan pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas.
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan

Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

II. Direksi dan Tuan DJAMIAN Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah:

A K T A - I N I

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan DJAMIAN dan Nona SRI SUBEKTI Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Semarang, seba-

cabang atau perwakilan ditempat lain baik didalam
maupun di luar negeri sebagaimana di tetapkan oleh
Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU.

Pasal 2.

Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar
ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk
jangka waktu 75 (tujuhpuluh lima) tahun lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menja-
lankan usaha dalam bidang :
 - a. Developer, Real Estate, Industrial Estate ter-
masuk memasarkan/menjual atau menyewakan;
 - b. Pemborongan (kontraktor) untuk segala macam
pekerjaan baik perencanaan maupun pelaksanaan
pembangunan, perkantoran, pergudangan, perum-
ahan, perindustrian, perbengkelan, pertamanan,
pengairan, jalan, jembatan, landasan, lapangan
terbang, lapangan olah raga, dermaga dan peker-
jaan pemasangan pipa dan kabel dibawah permuka-
aan air dan didaratan, pekerjaan mengurug,
menggali dan meratakan tanah, pemasangan insta-
lasi listrik, diesel, air minum, gas dan tele-
komunikasi serta melakukan kegiatan-kegiatan
lain yang erat berhubungan dengan pekerjaan-
pekerjaan itu;
 - c. Berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan
sendiri maupun secara komisi atas tanggungan
pihak lain, termasuk pula perdagangan antar-

sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha ---
patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau ---
turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain ---
baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai ---
maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama ---
dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. ---

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah ---
Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) ---
terbagi atas 500 (limaratus) saham, masing-masing ---
saham bernilai nominal sebesar : Rp. 1.000.000,- ---
(satu juta rupiah). ---
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian ---
serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui ---
kas Perseroan selambatnya pada tanggal anggaran ---
dasar ini memperoleh persetujuan dari yang ---
berwenang oleh : ---
 - a. penghadap Tuan AHMAD RIZAL Sarjana Hukum. ---
tersebut, sebanyak 50 (limapuluh) saham, de ---
ngan bernilai nominal seluruhnya sebesar : ---
Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). ---
 - b. penghadap Nyonya Doctoranda Hajjah SITI FATIMAH ---
tersebut, sebanyak 50 (limapuluh) saham, de ---
ngan bernilai nominal seluruhnya sebesar : ---
Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah); ---
atau seluruhnya 100 (seratus) saham, atau berni ---
lai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ---
juta) rupiah. ---
3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bagian akan ---

kecuali jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan Direksi.

S A H A M

Pasal 5.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas

suatu saham hanyalah seorang Warga Negara

Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.

Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan

hukum sebagai pemilik dari satu saham.

Apabila saham karena sebab apapun menjadi

kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang

memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk

menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain

sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk

atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak memper-

gunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas

saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum

dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap

tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk

saham itu juga ditangguhkan.

6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk

kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang

Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham: satu dan lain dengan harga yang serendahnyanya sama dengan yang di tawarkan kepada para pemegang saham lainnya.
5. Pemindahan saham secara lain dari pada karena penjualan kecuali karena warisan, hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi

- sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Jikalau oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
 6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

2. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.
3. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengu-rusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga)

ditanyakan oleh Komisaris.

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya.
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.

7. (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (31-12-1994).

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini;
 - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 18.

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan

lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.

3. Jika-lau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini; dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jika-lau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat.
3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara

Pasal 23.

- Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain.
 4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
 5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 24.

hulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 di atas.

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para Kreditur.

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 26.

1. Ketentuan pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas.
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan

Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

II. Direksi dan Tuan DJAMIAN Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah:

A K T A - I N I

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan DJAMIAN dan Nona SRI SUBEKTI Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Semarang, seba-



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NO. SIUP : 504/11.01/1994

NAMA PERUSAHAAN : PT. PARTISIPASI KAWAN
 JL. Kartasura 2311
 Kel. Pleburan, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
 NO. TELP. :
 Ahmad Rinal, S.H.
 JL. Kartasura 2311
 Kel. Pleburan, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
 NO. TELP. :
 1.675.511.8-508.
 PERUSAHAAN DAGANG NEGERI
 PERDAGANGAN BARANG
 PERDAGANGAN DALAM NEGARA - PENJUALAN
 PERUSAHAAN DAGANG :
 Peraturan/suku cadang / alat / mesin / peralatan / talis
 / kantor, perabot rumah tangga, barang cetakan.
 Bonih/bibit pertanian / perikanan : 485/96
 Jasa beka. § 22/97

USAHA PERDAGANGAN (SIUP) INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN
SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEPERTI PERUSAHAAN MASIH
DILAKUKAN USAHANYA. (TANPA BILAU LAIN KEGIATAN JASA, PENYALURAN
ALAMAT PERDAGANGAN KONDISI DENGAN PENYERAHAN
(BANKING, FUTURE TRADING))

DIKELUARKAN DI SEMARANG
PADA TANGGAL 130 SEP 1994



A.n. MENTERI PERDAGANGAN
KAMUHL DEPARTEMEN PERDAGANGAN PROP. JAWA TENGAH
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KODIA SEMARANG
Agus R. ...

VIJAYANAN





AKTA

NOTARIS

tgl. 4 JUNI 1998.

No. 2 (DWA).



SAPUWAN NOTOSAPITRO

SEMARANG

Surat Keputusan Menteri Kehakiman I

Nomor : M-21-111.03.01-111-1998

Tanggal : 4 Juli 1998

PERSEORANGAN TERBATAS

"BIKRY HANDAYANI"

Jl. Sultan Agung 166 Telp. 312968
Semarang

PERSEROAN TERBATAS

" RIZKI HANDAYANI "

Nomor : 2

OSAPUTRO S.H.
SEMARANG

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat Maret Seribu Sembilanratus sembilanpuluh Empat (4-3-1994).

Menghadap di hadapan saya, SAPUWAN NOTOSAPUTRO, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal empat Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh (4-7-1990) nomor M-21-HT.03.01TH.1990 sebagai Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir dari akta ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu :

1. Nyonya Doctoranda SITI FATIMAH, swasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, jalan Menteri Supeno nomor : 42.
2. Tuan SJAIFUDIN DARMAWAN, Bachelor of Art, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, jalan Kedung Mundu nomor : 97.
3. Nona ENDANG WERDININGSIH, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, jalan Menteri Supeno nomor : 42.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Perseroan terbatas ini bernama : P.T.

HANDAYANI", (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Semarang, dengan mempunyai cabang-cabang atau perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana di tetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU

Pasal 2.

Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :

Menjalankan usaha dalam bidang :

a. Developer, Real Estate, Industrial Estate termasuk memasarkan / menjual atau menyewakan;

b. Pemborong (kontraktor) untuk segala macam pekerjaan baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, perumahan, perindustrian, pembangkitan, pertamanan, pengairan, jalan, jembatan, landasan, lapangan olah raga, dermaga dan pekerjaan pemasangan pipa dan kabel dibawah permukaan air dan didarat, pekerjaan menguruk, menggali dan meratakan tanah, pemasangan instalasi listrik, diesel, air minum, gas dan telekomunikasi serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang erat berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan itu;

c. Berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan

sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula perdagangan antar pulau/daerah, impor dan ekspor;

d. Berusaha sebagai penyalur, leveransir dan pengadaan segala macam barang, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar;

e. Memegang dan menjalankan keagenan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri; kecuali agen perjalanan;

f. Berusaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan, termasuk mengerjakan/mengolah hasil dari usaha-usaha itu dan melakukan pemasarannya;

g. Mengusahakan pembongkolan, kendaraan bermotor, bengkel las dan lain sebagainya;

h. Mengusahakan berbagai macam industri dan kerajinan;

i. Mengusahakan angkutan umum didarat dan ekspedisi;

j. Berusaha dibidang jasa pada umumnya, kecuali jasa bidang hukum dan pajak;

-Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja

sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha -
 patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau
 turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain
 baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai
 maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama
 dengan maksud dan tujuan Perseroan ini.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah
 Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing
 saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,-
 (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian
 serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui
 kas Perseroan selambatnya pada tanggal anggaran
 dasar ini memperoleh persetujuan dari yang
 berwenang oleh :
 - a. penghadap Nyonya Doctoranda SITI FATIMAH
 tersebut sebanyak 12 (duabelas) saham, dengan
 bernilai nominal seluruhnya sebesar
 Rp.12.000.000,- (duabelas juta rupiah).
 - b. penghadap Tuan SJAIFUDIN DARMAWAN, Bachelor of
 Art, tersebut sebanyak 4 (empat) saham, dengan
 bernilai nominal seluruhnya sebesar
 Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - c. penghadap Nona ENDANG WERDININGSIH, tersebut
 sebanyak 4 (empat) saham, dengan bernilai
 nominal seluruhnya sebesar Rp 4.000.000,-
 (empat juta rupiah).

-atau seluruhnya 20 (duapuluh) saham, atau bernilai nominal sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bagian akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak mengambil bagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki.

Dilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, tersebut ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh

Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal disetujuinya anggaran dasar ini, kecuali jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan Direksi.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama kecencuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan.
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
5. Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektif harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektif harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.
2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang --
berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan --
dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi --
diberikan pengganti dari surat saham yang hilang --
itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan --
itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap -----
peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi
terhadap perusahaan. -----
5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran-
pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang
saham yang bersangkutan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara -----
mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti surat-
kelektip. -----

DAFTAR SAHAM

Pasal 8.

1. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham ---
yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Dalam
Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari-
para pemegang saham dan keterangan lainnya yang --
dianggap perlu oleh Direksi. -----
2. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada
Direksi. -----
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka ---
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang

saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Saham.

3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.
4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam Daftar Saham; apabila dikeluarkan surat-saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.
6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan.
7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya.
8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

PENINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat

Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan
Direksi.

2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham: satu cara lain dengan harga yang serendahnyanya sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya.
5. Pemindaian saham secara lain dari pada karena penjualan kecuali karena warisan, hanya diperbolehkan

kan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

KEPENGURUSAN

Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum

Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatannya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Jikalau oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi luwong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan hak

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank);
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- d. mendirikan suatu usaha baru;

haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dower Komisaris.

- 4.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Di dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
 6. Di dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur

Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diteri-
kan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ---
dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam ---
Perseroan. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota-
Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan ---
mereka bersama. -----
8. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang ---
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan --
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam --
hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. --

RAPAT DIREKSI.

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana di-
pandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ---
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ---
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ---
ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan ---
surat tercatat atau disampaikan kepada setiap ---
anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat ---
tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya hari
kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

10a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa

tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani, keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penguasaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka

yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.

4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Jikalau oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga-puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.
7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya

setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampainya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut.

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimangrup dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

10a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (31-12-1994).

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini;

b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan --

lain.

RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 13.

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (1995).
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :
 - a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai kepengurusan Perseroan;
 - b. neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh Rapat;
 - c. diputuskan pembagian keuntungan;
 - d. dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19.

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap

- kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan --- tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah modal yang telah --- dikeluarkan oleh Perseroan dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak --- dibicarakan.
 3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang --- menandatangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengin --- dahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam --- anggaran dasar ini; dalam Rapat itu Ketua Rapat --- dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu --- mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan --- dengan anggaran dasar ini.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT.

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat --- kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilaku --- kan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan --- Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus --- dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau ---

hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi tujuh (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.

Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan.


4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin



oleh salah seorang Komisaris; dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnyanya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat.
3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 50% (limapuluhpersen) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham

memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara tentang dari orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh) persen dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani sebagai-

bukti persetujuan mereka.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

KEUNTUNGAN

Pasal 23.

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain.
4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang

tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah --
disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik -----
Perseroan. -----

DANA CADANGAN -----

Pasal 24. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian --
yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak -----
menggurangi ketentuan di atas Rapat Umum Pemegang --
Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu -----
seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal -----
kerja atau untuk kebutuhan lain. -----
2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana --
cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan -----
cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan
dari Dewan Komisaris. -----
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 25. -----

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini --
termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan, dan --
tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu -----
Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil --
modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat -----
terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar -----
Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan --
diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam Rapat -----
mana harus diwakili sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) --
dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh -----

sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencukupi korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 di atas.

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para Kreditur.

PENYERTAAN DAN LIKWIDASI

Pasal 26:

1. Ketentuan pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas.
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.

Perseoran dengan disertai panggilan untuk para kreditur.

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

PERATURAN PENUTUR.

Pasal 27.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa

I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk

pertama kali diangkat sebagai : -----

- Direktur Utama : Nyonya Doctoranda SITI FATIMAH,
tersebut.
- Direktur : Nona ENDANG WERDININGSIH,
tersebut.
- Komisaris : Tuan SJAIFUDIN DARMAWAN,
Bachelor of Art, tersebut.

Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan --
para penghadap telah diterima oleh masing-masing --
yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat --
Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan --
setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan --
dari yang berwenang. -----


II. Direksi dan Tuan DJAMIAN Pegawai Kantor Notaris, --
bertempat tinggal di Semarang, baik bersama-sama --
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran --
dasar ini dari pihak yang berwenang dan -----
menyatakan serta menyusun perubahan-pengubahan --
dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, --
jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu -----
bergantung pada perubahan dan/atau tambahan -----
tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana --
menghadap dimana perlu, memberi keterangan -----
keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda --
tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan -----
selanjutnya melakukan segala tindakan yang -----
dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal- --
hal yang tersebut diatas. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuatlah:

A K T A - I N I

Dibuat sebagai berikut:

Dilaksanakan dengan : enam renvoedi, yaitu : enam-----
ambahan, tanpa coretan dan coretan dengan memakai
ganti.-----
Asli sahlah akta (minit) ini telah-----
ditanda-tangani semestinya.-----
Diberikan sebagai : Turunan.-----
Notaris di Semarang,



(SAPUWAN NOTOSAPUTRO, S.H.)

"Isi fotocopy ini sesuai dengan surat yang telah
diperlihatkan kepada saya, Notaris."

Semarang, 26 April 1997
Notaris Semarang,

(SAPUWAN NOTOSAPUTRO S.H.)



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NO SIUP: 961/11.09/PM/III/86/P.I.

NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN

P.T. "DAYA UTAMA MANUNGAL"
Jl. Layur No. 8,
Kel. Banjarsari, Kec. Sng. Barat, Semarang.

NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB

NO TELP. NO TELEX
Muchsini Alatas.
Jl. Patek Yahyo No. 42,
Kel. Dadapsari, Kec. Sng. Barat, Semarang.

NO. POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
GOLONGAN USAHA
BIDANG USAHA
JENIS KEGIATAN USAHA

NO. TELP. 1.139.559.7-89.
PERUSAHAAN DAGANG MENENGAH
PEMBORONG BANGUNAN.

JENIS BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA

Jasa Pemborong bangunan

SIUP LAMA

No. P. 764/PM.1/11.09/81, Tgl. 27 Januari 1981.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA

DIKELUARKAN DI SEMARANG
PADA TANGGAL 31 MAR 1986



A.n. MENTERI PERDAGANGAN
KANWIL. DEPARTEMEN PERDAGANGAN PROP. JAWA-TENGAH
SEBAYA KANTOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN KODYA SEMARANG.

Dr. M. Syaifuddin Achari

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 11.01.1.51.02983.	BERLAKU S/D TANGGAL 16 - NOP - 2005	0	1
--------------------------------	--	---	---

AGENDA PENDAFTARAN NOMOR : 264/BH-II.01/X/1998.		TANGGAL : 05-10-1998.	
NAMA PERUSAHAAN : RIZKI HANDAYANI, PT.			
STATUS : KANTOR TUNGGAL			
ALAMAT : JL. MENTERI SUPENO NO. 42, KEC. SEMARANG SELATAN, SEMARANG.			
NOMOR TELEPON : 024 - 314042		FAX : 024 - 413912	
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : DRA. HJ. SITI FATIMAH, SIP.			
KEGIATAN USAHA POKOK : [KLUI :] 51391		PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA.	
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR : C2-6541.HT.01.01.TH.1999.		TANGGAL : 16-06-1999	
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR : —		TANGGAL : —	
PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR : —		TANGGAL : —	

..... SEMARANG, 15 - NOP - 2000.

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTAMADYA SEMARANG**



SEKRETARIS KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DATI II

Drs. HARRYMURTI.

070007157.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG SELATAN

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 000066-5083

NAMA : PT RIZKI HANDAYANI

ALAMAT : JL. MENTERI SUPENO NO. 42
SEMARANG SELATAN
SEMARANG 50241

KODE CABANG : -

A. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

SEMARANG SELATAN

NPWP : 1.675.368.3-508



W. KASI, T.U.P

[Handwritten Signature]
JINER SAMOSTA, SH

KP. PDIP. 4.20.

NIP. 060043007





REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR PENDAFTARAN 11011500727.	BERLAKU s/d TANGGAL 09 - Februari - 2002.
-----------------------------------	--

NAMA PERUSAHAAN :	PT. " DAYA UTAMA MANUNGGAL "
STATUS :	Kantor Pusat.
ALAMAT :	Jl. Loyur No.08, Kecamatan Semarang Utara, Semarang.

Semarang, 18 - Maret - 19 97.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTABADYA SEMARANG.
SEBAGAI KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DATI II

(Signature)
B. HARRYMURTI.

NIP. : 070007157.

Perhatian

- Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dikantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh pengantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
 - Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32)
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33)
- Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34)

Penghitungan Rugi/Laba per 31 Desember 1998

Penjualan Rp 358.138.132,-

Harga Pokok Penjualan :

Pembelian Rp 326.854.500,-

Persediaan Akhir Rp 25.393.858,- Rp 301.460.642,-

Laba Bruto Usaha Rp 56.677.490,-

Biaya :

Gaji karyawan Rp 6.700.000,-

Penyusutan Rp 2.160.000,-

Administrasi dan penjualan Rp 1.950.000,- Rp 10.810.000,-

Laba sebelum pajak Rp 45.867.490,-

Penghasilan lain Rp 8.550.000,-

Jumlah penghasilan Rp 54.417.490,-

PPH pasal 25 Rp 5.662.000,-

Laba setelah pajak Rp 48.755.490,-

Semarang, 10 Maret 1999

PT. Daya Utama Manunggal

PT. Daya Utama Manunggal
Semarang

(Muchsin Alatas)

Neraca per 31 Desember 1998

AKTIVA		PASIVA	
K a s	Rp 5.967.000,-	Hutang	Rp 19.000.000,-
B a n k	Rp 30.425.632,-		
Persediaan	Rp 25.393.858,-		
Piutang	Rp 14.147.000,-	Modal	Rp 16.000.000,-
PPH pasal 25	Rp 5.662.000,-		
Inventaris kantor	Rp 2.160.000,-	Laba Usaha	Rp 48.755.490,-
Jumlah Aktiva	Rp 83.755.490,-	Jumlah Pasiva	Rp 83.755.490

Semarang, 10 Maret 1999

PT. Daya Utama Manunggal

PT. Daya Utama Manunggal

Semarang

(Muchsini Alatas)

